

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO PADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, TBK
KANTOR CABANG NGANJUK**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Diploma 3
Program Studi Perbankan dan Keuangan



Oleh :

ULVAATIN AINUN NISHA

NIM : 2015110915

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2018**


PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Ulvaatin Ainun Nisha
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 06 Juni 1996
N.I.M : 2015110915
Program Studi : Perbankan dan Keuangan
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat Mikro Pada
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor
Cabang Nganjuk

Disetujui dan diterima baik oleh :


Dosen Pembimbing,

Tanggal : 07-09-2018


(Drs. Sudjarno Eko Supriono, M.M)

Ketua Program Studi Diploma Perbankan dan Keuangan,

Tanggal : 06-09-2018


(Drs. Ec. Mochammad Farid, MM.)

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO PADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, TBK
KANTOR CABANG NGANJUK**

Ulvaatin Ainun Nisha

2015110915

[Email : 2015110915@students.perbanas.ac.id](mailto:2015110915@students.perbanas.ac.id)

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya

Soedjarno Eko Supriyono

STIE Perbanas Surabaya

Email : supriyono@perbanas.ac.id

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

This study aims to description is implementation of micro business credit in PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk branch office Nganjuk and problem that rising in implementation of provisioning business credit and also how do they do to be solve this problem.

This research represent the empirical research have the character of descriptive. Type of data used by primary and secondary data. Data collection techniques used throught interviews, and literature research. Analysis of data using qualitative. Based on field research shows that the process of micro business credit is done throught several steps. The loan application stage, the stage of the review and credit analysis, credit decision granting phase, and the withdrawal phase. Problem punish is arising out in the micro business credit is on performing loan and imbalances right and obligation between debtor and creditor. These obstacles can be solved by various way such as addiction continually to debtor and tightening the analysis. In the case of credit stuck hence effort conducted by PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Branch Office Nganjuk is proffering claim to Askrindo as according to Memory of Understanding which have been agreed on by government, guarantor company and bank because credit effort this people represent the governmental program alternatively the source of financing.

Keyword : Micro Business Credit (KUR), debtor, creditor

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia perbankan terlihat sangat kompleks, dengan berbagai macam jenis produk dan sistem usaha perbankan dalam berbagai keunggulan kompetitif. Dari

perkembangan dunia perbankan yang sangat kompleks ini telah tercipta suatu sistem dan persaingan baru dalam dunia perbankan, bukan hanya persaingan antar bank

melainkan juga lembaga keuangan. Apalagi dengan meningkatnya pembangunan nasional pada bidang ekonomi Indonesia, untuk mengupayakan pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, maka pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional memposisikan bank sebagai lembaga intermediasi dan penunjang pembayaran. Dilihat dari peran perbankan dalam hal pembiayaan akan semakin besar, hal tersebut disebabkan dana yang diperlukan dalam pembangunan berasal dari masyarakat melalui perbankan, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. salah satu alternatif dalam pendanaan yang dapat digunakan adalah melalui bank. Perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam sektor perekonomian suatu negara, karena perekonomian suatu negara merupakan indikator tolak ukur maju atau tidaknya suatu negara. Peranan industri juga mempengaruhi perekonomian suatu negara. Salah satunya peranan usaha mikro kecil menengah ini dapat meningkatkan pendapatan suatu negara.

Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 bahwa yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya. Dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Menurut pengertian diatas bank berperan sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus spending unit) dengan mereka yang membutuhkan dana (deficit spending unit) dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Menurut pengertian fungsi bank diatas, dapat dijelaskan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang usahanya berdasarkan kepercayaan. Peranan

perbankan itu sendiri, maka aktivitas bank adalah menyalurkan dana ke masyarakat yang dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah pemberian kredit.

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jika seseorang menggunakan produk jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga pinjaman.

Dalam UU No. 20 Tahun 2008 usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah memiliki definisi yang relevan dengan kenyataan yaitu :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang telah diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki atau menjadi bagian bank langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian bank langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha dengan jumlah kekayaan bersih sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Nganjuk merupakan suatu lembaga keuangan yang

diakui kebenarannya oleh pemerintah Nganjuk sebagai lembaga jasa keuangan yang bisa memberikan kredit kepada nasabah sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Mahasiswa memilih untuk melakukan penelitian atau mengambil judul yang berhubungan dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Nganjuk dikarenakan sudah melakukan magang di bank yang bersangkutan, sehingga memudahkan untuk mendapatkan informasi tentang kredit usaha rakyat mikro yang dijadikan judul oleh mahasiswa.

Perumusan Masalah

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka perlu adanya suatu perumusan masalah yang jelas dan terarah. Adapun rumusan masalah yang ingin peneliti kemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Nganjuk?
2. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Nganjuk?
3. Bagaimana peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Nganjuk guna meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari diadakannya pengamatan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur dan ketentuan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di PT. Bank

Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Nganjuk.

2. Untuk mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Nganjuk.
3. Untuk mengetahui peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Nganjuk guna meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil pengamatan yang diperoleh penulis terkait dengan pelaksanaan kredit usaha rakyat di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Nganjuk antara lain :

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan serta pengalaman mengenai dunia perbankan khususnya mengenai produk pendanaan yaitu pemberian kredit usaha rakyat di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Nganjuk yang dapat memberikan pengetahuan lebih dan bekal yang dapat digunakan untuk memasuki dunia kerja di perbankan.

2. Bagi Bank

Sebagai bahan masukan untuk mengembangkan dan meningkatkan pelayanan terhadap pelaksanaan kredit dan sebagai sarana publikasi mengenai operasional perbankan khususnya dalam prosedur pemberian kredit kepada nasabah.

3. Bagi Pembaca

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai produk pendanaan khususnya Kredit Usaha Rakyat bagi pembaca.

4. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Dari hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan hasil koleksi di perpustakaan.

Metode Penelitian Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data-data yang dikumpulkan dalam penyusunan Tugas Akhir sebagai berikut :

1. Metode Interview

Yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh berdasarkan wawancara atau Tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait dalam hal pelaksanaan kredit usaha rakyat sesuai dengan objek yang diteliti.

2. Metode Data Sekunder

Yaitu metode pengumpulan data dengan memanfaatkan laporan-laporan atau data-data yang diperoleh dari T. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Nganjuk.

3. Studi Pustaka

Penulis memperoleh data dari berbagai buku di perpustakaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Menurut pengertian diatas bank berperan sebagai lembaga perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan mereka yang membutuhkan dana serta memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Berdasarkan pengertian diatas bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan.

Definisi Kredit

Menurut Ismail (2010:96) disamping mempunyai tujuan, pemberian kredit juga mempunyai fungsi diantaranya adalah :

1. Kredit dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Hal ini seandainya belum tersedia uang tunai sebagai alat pembayaran, maka kredit akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
2. Kredit merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *Idle Fund*. Di dalam kehidupan ekonomi, ada beberapa pihak yang kelebihan dana dan adapula beberapa pihak yang kekurangan dana. Kredit merupakan suatu cara untuk mengatasi masalah tersebut. Satu pihak yang kelebihan dana dan pihak tersebut tidak bisa memanfaatkan dananya maka disebut *Idle*, sedangkan pihak lain yang mempunyai usaha akan tetapi tidak memiliki dana yang cukup dalam mengembangkan usahanya maka pihak tersebut patut di pinjami dana.
3. Kredit dapat meningkatkan alat pembayaran yang baru. Sebagai contoh adalah kredit rekening koran yang diberikan oleh bank kepada usahawan. Pada dasarnya pada saat bank telah melakukan perjanjian kredit rekening koran, pada saat itu debitor sudah memiliki hak untuk menarik dana tersebut secara tunai dari rekening gironya. Kredit ini bisa

dianggap sebagai alat pembayaran yang baru.

Unsur-Unsur Kredit

Berdasarkan penjelasan bahwa kredit diberikan berdasarkan kepercayaan, maka lembaga perbankan akan memberikan kredit baru jika lembaga bank dapat dipercaya yakni bahwa si penerima pinjaman dapat mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit menurut Kasmir (2012:84) diantaranya adalah :

1. Kepercayaan
2. Kesepakatan
3. Jangka Waktu
4. Risiko
5. Balas

Pengertian dan Tujuan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro

Kredit usaha rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.

Tujuan KUR adalah mengembangkan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja.

Selanjutnya yang dimaksud dengan usaha produktif, usaha layak, dan belum bankable yaitu :

- a) Usaha Produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.

- b) Usaha Layak adalah usaha calon debitur yang menguntungkan atau memberikan laba sehingga mampu membayar bunga dan mengembalikan seluruh pinjaman atau pembiayaan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dan disepakati antara pihak bank pelaksana dengan debitur.
- c) Belum Bankable adalah usaha calon debitur yang belum memenuhi persyaratan perkreditan atau pembiayaan dari bank.

Ada tiga pilar penting dalam pelaksanaan KUR , diantaranya adalah :

1. Pemerintah, berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian berikut penjaminan kredit.
2. Lembaga Penjamin, berfungsi sebagai penjamin atas kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan.
3. Perbankan, berfungsi menyalurkan kredit kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya.

Adapun enam Bank Umum penyalur KUR sampai saat ini adalah :

1. Bank Rakyat Indonesia
2. Bank Mandiri
3. Bank Negara Indonesia
4. Bank Tabungan Negara
5. Bank Syariah Mandiri
6. Bank Bukopin

Adapun tiga belas Bank Pembangunan Daerah (BPD) penyalur KUR diantaranya adalah :

1. Bank Jatim
2. Bank DKI
3. Bank Jateng
4. Bank DIY
5. Bank Nagari
6. Bank NTB
7. Bank Jabar Banten

8. Bank Kalbar
9. Bank Kalteng
10. Bank Kalsel
11. Bank Sulut
12. Bank Maluku
13. Bank Papua

Pihak-pihak yang terkait dengan penyaluran KUR di tingkat daerah disesuaikan dengan keberadaan masing-masing bank di daerahnya. Sasaran program KUR adalah masyarakat yang mempunyai usaha baik mikro, kecil, ataupun menengah. Sektor usaha yang diperbolehkan untuk memperoleh KUR adalah semua sektor usaha produktif.

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk yang dikenal dengan sebutan Bank Jatim, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendirian adalah Akte Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 dan dilengkapi dengan landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan BU. 9-4-5 Tanggal 15 Agustus 1961.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, pada tahun 1967 dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 yang menyangkut status Bank Pembangunan Daerah dari bentuk Perseroan Terbatas (PT) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan Nomor Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah

Provinsi Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C Nomor I/c tanggal 11 Februari 1977. Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa perubahan, dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1966, Tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 584-35-280 Tanggal 21 April 1997. Secara operasional dan seiring dengan perkembangannya, maka pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur meningkatkan statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa, hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990

Untuk memperkuat permodalan, maka pada tahun 1994 dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tanggal 28 Desember 1992 menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tanggal 28 Desember 1994 yaitu merubah Struktur Permodalan atau Kepemilikan dengan di izinkannya Modal Saham dari Pihak Ketiga sebagai salah satu unsur kepemilikan dengan komposisi maksima 30%. Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mengimbangi tuntutan perbankan saat itu, maka sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah mensahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Sesuai dengan Akta Notaris R. Sonny Hidayat Yulistyo, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227.ht.01.01. Th tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008, selanjutnya secara resmi menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Visi dan Misi

Visi yang diwujudkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur adalah :

“ Menjadikan bank yang sehat berkembang secara alami dan memiliki manajemen dan Sumber Daya Manusia yang profesional “.

Misi yang diwujudkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur adalah :

“ Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan ikut serta dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah serta memperoleh laba optimal “.

Job Description (Uraian Tugas)

Adapun tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing bagian dalam struktur organisasi di Bank Jatim Kantor Cabang Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan Cabang

- a. Tugas dari pimpinan cabang ini adalah membawahi pimpinan bidang operasional, pimpinan cabang pembantu, pimpinan kantor kas, control intern, penyelia umum atau adm, penyelia pemasaran dan kredit, dan para karyawan yang ada di Bank Jatim Kantor Cabang Nganjuk.
- b. Mengurus dan memimpin jalannya operasi cabang.

Memonitor semua kegiatan operasi bank.

- c. Bertanggung jawab atas kelancaran, ketertiban administrasi, dan keamanan jalannya usaha cabang.

1. Penyelia Operasional Kredit

- a. Meningkatkan jumlah nasabah kredit korporasi.
- b. Meningkatkan penyaluran kredit umum dan R/C.
- c. Monitor pemrosesan permohonan kredit.
- d. Memeriksa laporan hasil penyaluran kredit.

2. Teller

- a. Melakukan transaksi tunai maupun non tunai.
- b. Mengelola saldo kas teller sesuai limit yang ditentukan.
- c. Menyediakan laporan transaksi harian.
- d. Mengelola uang yang layak dan tidak layak setor.

3. Customer Service

- a. Melayani nasabah.
- b. Melayani pelayanan mencetak transaksi buku tabungan.
- c. Melayani pembukaan dan penutupan rekening.
- d. Melayani penggantian PIN

4. Account Officer

- a. Menerima, meneliti dan mencatat setiap permohonan kredit sesuai dengan pasar sasaran, KRK dan KND guna menjamin pinjaman yang sehat, menghasilkan dan menguntungkan.
- b. Menyiapkan dan mengisi formulir pengawasan/koordinasi ADK atas setiap permohonan kredit dalam rangka monitoring

- penyelesaian pemberian kredit oleh pejabat kredit lini.
- c. Menyiapkan perjanjian kredit baik dibawah tangan maupun dihadapan notaris.
 - d. Menyiapkan instruksi pencairan kredit untuk melaksanakan putusan kredit.

Kantor Cabang Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Calon debitur datang ke bank bertemu *customer service* untuk menyampaikan perihal pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dengan mengisi formulir yang ada dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank.
2. Setelah calon debitur melakukan kelengkapan dokumen, maka pemrakarsa kredit akan membuat proposal kredit dan melakukan proses wawancara kepada calon debitur dan memeriksa berkas-berkas permohonan kredit calon debitur
3. Setelah data lengkap lalu tahap selanjutnya adalah dianalisi. Yang dianalisi yaitu usahanya, kemampuan nasabah untuk membayar, dan karakter nasabah serta kriteria lain sesuai dengan ketentuan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Nganjuk dan *survei on the spot* terhadap kebenaran usaha calon debitur.
4. Pihak bank akan memutuskan apakah kredit tersebut diterima atau tidak. Kemudian calon debitur akan dihubungi oleh pihak bank.
5. Apabila permohonan kredit disetujui oleh pihak bank, maka diberikan akad penjadwalan kredit.
6. Setelah pinjaman cair, debitur akan mulai mengangsur pada bulan berikutnya sesuai dengan akad tanggal kredit.

PEMBAHASAN

Di dalam bab ini akan membahas tujuan penulis yang dituangkan dalam bab sebelumnya mengenai apa saja yang termasuk dalam usaha mikro, kecil, dan menengah serta untuk mengetahui apa saja syarat dan ketentuan yang berlaku di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Nganjuk

Ketentuan Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Nganjuk antara lain :

1. Calon debitur adalah individu yang melakukan usaha produktif yang layak dibiayai.
2. Lama usaha minimal 6 bulan
3. Ketentuan administrasi
 - a. Fotokopi KTP suami atau istri 3 lembar
 - b. Fotokopi KK 3 lembar
 - c. Fotokopi surat nikah 3 lembar
 - d. Pas photo 4×6 sebanyak 2 lembar (sumai+istri)
 - e. Fotokopi sertifikasi 3 lembar
 - f. Fotokopi PBB 3 lembar
 - g. Surat keterangan usaha atau surat ijin
 - h. NPWP (Nomor Pokok WajiB Pajak)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

Prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk

Peranan Kredit Usaha Rakyat Mikro

Adapun peranan KUR antara lain :

1. Bagi Pemerintah, untuk mengurangi pengangguran dan memperluas kesempatan kerja.

2. Bagi Pelaku Usaha, untuk mengembangkan usahanya.
3. Bagi Bank Jatim, untuk mendapatkan nasabah.

Pihak-Pihak Yang Terkait

Dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro terdapat pihak-pihak yang terkait antara lain :

1. Nasabah (calon debitur)
2. Bank (kreditur)
Disamping itu terdapat juga pihak-pihak yang terlibat dari pihak bank, antara lain :
 1. *Customer Service*
Bertugas menerima dan memberi penjelasan mengenai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi nasabah calon debitur.
 2. Pemrakarsa Kredit
Bertugas melakukan kelengkapan data dan memantau proses pemberian kredit, mewawancarai nasabah calon debitur, serta melakukan pengecekan keabsahan data nasabah calon debitur.
 3. Kepala Unit
Bertugas untuk memutuskan permohonan kredit calon nasabah debitur.

Manfaat Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Nganjuk

KUR Mikro merupakan fasilitas kredit modal kerja yang diberikan bank kepada para pengusaha mikro yang merupakan salah satu program pemerintah. Dengan pelaksanaan KUR ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya :

1. Bagi Pemerintah
Manfaat KUR bagi pemerintah adalah terciptanya percepatan pengembangan sektor riil dan

pemberdayaan usaha mikro dalam rangka pengesahan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi.

2. Bagi Pengusaha Mikro
Manfaat KUR bagi pengusaha mikro adalah membantu pembiayaan yang dibutuhkan oleh usaha mikro untuk mengembangkan kegiatan usaha.
3. Bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Nganjuk
KUR dapat meningkatkan laba, namun tidak signifikan karena kecilnya nilai kredit KUR dibandingkan total kredit secara keseluruhan.

Analisis dan Evaluasi Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Nganjuk

Pengajuan Permohonan Kredit dan Kegiatan Pra Analisis

1. Pengajuan Permohonan Kredit
Proposal permohonan kredit akan dibuat dan diajukan oleh pemrakarsa kredit, untuk pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR) Mikro pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Nganjuk tanpa adanya wewenang dari kantor cabang utama.

2. Pengumpulan Data

Sebelum melakukan analisis kelayakan pemberian kredit, analisis kantor unit dilakukan dengan pengumpulan data untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam melakukan analisis kredit.

Analisis Kredit

Analisis kredit merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa kredit untuk

mengetahui prospek pemberian kredit yang meliputi proyeksi kerja kedepan tentang tingkat kemampuan suatu usaha dalam menghasilkan pendapatan yang mampu menjadi sumber penghasilan kreditnya (*ability*) dengan cara mengevaluasi data yang diperoleh dari nasabah. Adapun prinsip dasar dalam memperoleh kredit yaitu dengan memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat yang disebut 5C antara lain :

- a. *Character* (watak)
Dari segi *character* atau watak penilaian meliputi riwayat hidup calon debitur, mencakup reputasi calon debitur di lingkungan bisnis atau usahanya dan riwayat hubungan calon debitur dengan bank, dimana didalam hal ini hubungan antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Nganjuk dengan bank lain yang didalam dari IDBI (Informasi Debitur Bank Indonesia) melalui input data nasabah melalui aplikasi LAS (*Loan Approval System*).
- b. *Capacity* (Kemampuan)
Kemampuan nasabah dapat dilihat dari cara bagaimana ia mengelola usahanya.
- c. *Capital* (Modal)
Untuk memberi KUR Mikro , modal tidak mempunyai peran besar dalam pemberian kredit, hal ini dikarenakan KUR merupakan program pemerintah untuk memberi modal kepada para pengusaha mikro untuk membangun usahanya menjadi lebih maju.
- d. *Collateral* (Jaminan)
Dalam setiap pemberian kredit, jaminan dapat mempengaruhi berapa besar kredit yang dapat diberikan bank terhadap debitur. Namun,

dalam pemberian KUR Mikro jaminannya berupa usaha dari debitur itu sendiri, bisa juga dikatakan bahwa KUR Mikro tanpa menggunakan jaminan karena merupakan program dari pemerintah. Tetapi dalam pelaksanaannya, bank meminta jaminan kepada debitur. Bisa berupa BPKB kendaraan bermotor, sertifikat rumah, sampai dengan ijazah debitur. Awalnya KUR Mikro ini program dari pemerintah yang 70% dijamin oleh perusahaan asuransi jamkrindo untuk pengajuan klaim yang dilakukan dengan kriteria empat kali tunggakan. Namun, hingga sekarang klaim yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Nganjuk belum cair mulai dari awal KUR Mikro diluncurkan sekitar tahun 2007 hingga sekarang. Oleh sebab itu, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Nganjuk meminta jaminan kepada calon debitur untuk meminimalkan kerugian akibat gagal bayar.

- e. *Condition of Economy* (Keadaan Ekonomi)
Yaitu menilai keadaan usaha dari calon debitur, serta keadaan pasar dan kebijakan pemerintah pada masa kredit berlangsung. Penilaian keadaan usaha debitur dapat dilihat dari aspek keuangan debitur. Untuk aspek penilaian keuangan calon debitur, apabila calon debitur tidak mempunyai laporan keuangan usahanya, maka perhitungan untuk kapasitas pembayaran kredit perbulan calon debitur dapat dilakukan dengan perhitungan pemasukan dan pengeluaran selama satu bulan.

Perhitungan bunga KUR Mikro pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Nganjuk menggunakan perhitungan bunga efektif. Dalam perhitungan bunga efektif, angsuran pokoknya tetap sedangkan angsuran yang dibayarkan pada setiap bulannya mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan bunga dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman kredit.

Penetapan Besarnya Suku Bunga dan Angsuran Kredit Usaha Rakyat

Adapun untuk bunga kredit yang diberikan, pihak bank telah mendapat ketentuan dari pihak pemerintah mengenai penetapan bunga yang diperbolehkan. Bunga KUR pada awal dikeluarkannya adalah 14%, setelah mengalami beberapa masalah, pemerintah mengubah bunga KUR menjadi 13% hingga sekarang.

Untuk angsuran yang dibayarkan setiap bulannya sesuai akad atau perjanjian yang telah disepakati antara calon debitur dengan pihak bank dan bunga dibayarkan bersamaan dengan pembayaran pokok tiap bulannya. Sehingga pada saat pengangsuran nominal pembayaran sudah termasuk pokok dan bunganya.

Hambatan Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Nganjuk

1. Pada Peraturan perkreditan yang lama, calon nasabah yang akan mengajukan permohonan kredit tidak diperbolehkan memiliki tanggungan kredit di bank manapun dan dalam bentuk apapun. Maka, pada saat itu pihak bank sangat sulit mendapatkan nasabah kredit.
2. Adanya kredit bermasalah yang timbul karena debitur tidak

melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam mengangsur.

Penyelesaian Dari Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Nganjuk

1. Peraturan yang lama telah diganti dengan peraturan perkreditan yang baru, yang memperbolehkan bagi calon debitur untuk memiliki tanggungan kredit pada bank lain, namun tetap melalui pertimbangan para petugas analisis kredit dan keputusan rapat komite kredit. Sehingga saat ini pihak bank lain mudah mendapatkan nasabah kredit.
2. Tingkat kredit bermasalah sebagai berikut :
 - a) Kredit dalam perhatian khusus
Kredit dalam perhatian khusus yaitu kredit yang selama 1-2 bulan mutasinya mulai tidak benar, debitur mulai menunggak atau terlambat dalam mengangsur. Dalam hal ini pihak bank akan mengenakan denda yang besarnya sesuai dengan kebijakan bank dan telah diperjanjikan di awal pembayaran.
 - b) Kredit kurang lancar
Kredit kurang lancar yaitu kredit yang selama 3 atau 6 bulan mutasinya kurang lancar, pembayaran bunga atau hutang pokoknya tidak baik. Usaha-usaha *approach* telah dilakukan, tapi hasilnya tetap kurang baik. Yang termasuk dalam kredit kurang lancar adalah sebagai berikut :
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari.

- 2) Frekuensi mutase rekening relative rendah.
- 3) Terjadi pelanggaran kontrak yang telah diperjanjikan selama 90 hari.
- 4) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- 5) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

Dalam hal ini kebijakan yang diambil oleh bank untuk menangani masalah ini adalah dengan melakukan penagihan via telepon kepada debitur yang bersangkutan dan melakukan kunjungan ke rumah debitur yang bersangkutan untuk melakukan penagihan secara langsung.

c) Kredit yang diragukan

Kredit yang diragukan yaitu kredit yang tidak lancar dan telah jatuh tempo selama 6 bulan sampai dengan 9 bulan belum dapat diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan. Yang termasuk dalam kredit yang diragukan adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- 2) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- 3) Terjadi kapitalisasi bunga.
- 4) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

Dalam hal ini kebijakan yang diambil oleh pihak bank untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara membuat surat peringatan dari bank yang menyatakan akan menyita aset jaminannya jika belum dapat memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran.

d) Kredit macet

Kredit macet merupakan kelanjutan dari usaha penyelesaian atau pengaktifan kembali kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak berkembang selama 9 bulan. Barulah kredit tersebut dikategorikan kedalam kredit macet. Yang termasuk dalam kredit macet adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga lebih dari 270 hari.
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- 3) Dari segi hukum maupun segi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Dalam hal ini kebijakan yang diambil oleh pihak bank untuk mengatasi masalah tersebut adalah menyita aset jaminannya dan melelangnya. Dalam hal ini pihak bank akan melakukan penyelamatan kredit macet yang bermasalah melalui :

a. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Yaitu perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit. Kredit yang memperoleh fasilitas *rescheduling* hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan tertentu.

b. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit.

c. *Restructuring* (Penataan Ulang)

Yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian

dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Nganjuk. Prosedur pemberian KUR bisa dilakukan secara langsung dengan cara debitur mengajukan pinjaman secara langsung kepada Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu, selanjutnya Bank melakukan 80 cheking persyaratan dan SID serta penilaian kepada calon debitur. Apabila dinilai layak dan disetujui oleh Bank, maka debitur KUR menandatangani Perjanjian Kredit.
2. Dalam proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Nganjuk terkadang mendapatkan hambatan seperti adanya tunggakan dalam penyeteroran kredit dikarenakan usaha yang dijalankan oleh debitur mengalami penurunan pendapatan. Apabila pinjaman debitur tergolong dalam pinjaman kurang lancar atau macet, maka pihak Bank akan melakukan Restrukturisasi (penyelamatan kredit).

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan Kredit

Usaha Rakyat (KUR) Mikro di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Nganjuk, maka saran-sarannya sebagai berikut :

1. Bank dan Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan kerjasama dalam sosialisasi program Kredit usaha Rakyat (KUR) ini. LSM sebagai pelaksana, sedangkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Nganjuk sebagai pihak yang mendanai program ini. Sehingga program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat berjalan dengan baik. Selain itu, mengurangi konflik akibat kesalahan persepsi pelaksanaan program ini.
2. Apabila ada keterlambatan angsuran pihak bank wajib mengingatkan debitur tentang tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran melalui via telepon atau sms. Sehingga debitur segera melakukan pembayaran kewajibannya, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan simpulan dan saran penelitian dapat dikemukakan beberapa implikasi sebagai berikut :

1. pendapatan dan kesempatan kerja bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah sangat efektif dalam memperkuat modal usaha untuk meningkatkan produktifitas usaha dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta meningkatnya hasil produksi yang berdampak pada bertambahnya pendapatan pelaku usaha.
2. Dengan dibukanya akses pemberian modal bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah melalui program KUR ini secara langsung

memberikan kemudahan kepada pelaku usaha mikro kecil karena dengan syarat yang mudah serta kecilnya nilai bunga dan angsuran, pelaku usaha dapat mengaksesnya dengan mudah dan sangat tepat dengan kebutuhan usaha mikro yang lemah modal serta sebagian besar belum memenuhi persyaratan perkreditan dari Bank.

DAFTAR RUJUKAN

Kasmir. 2004. *“Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan*. 2014. PT. Gramedia Pustaka Utama.

